



**PENETAPAN**

Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tjp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Erna**, Tempat/tanggal lahir: Pangkalan, 2 Juli 1961, Alamat: Jorong Pauh Anak, Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Jenis kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 19 September 2023 dibawah Register Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tjp. telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Pangkalan pada tanggal 02-07-1961 dari orang tua yang bernama MALIK.
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tertanggal 17 Desember 2016 dimana nama orang tua Pemohon dalam akta tersebut tertulis atas nama ABD MALIK.
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Orang Tua Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dari ABD.MALIK menjadi MALIK dengan alasan syarat untuk Naik Haji.
4. Bahwa terhadap perubahan nama sebagaimana yang Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon diatas, maka Pemohon memohon untuk dapat dijatuhkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukumnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama orang tua Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1307-LT-03122016-0027 tertanggal 2 Juli 1961 yang semula tertulis ABD.MALIK menjadi MALIK;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1307064207610002, terdaftar atas nama Erna, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 1307063101080024, atas nama kepala Keluarga Erna, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.5440122746 tertanggal 17 Desember 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/02/v/1980, tertanggal 12 Mei 1980, diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Malik Nomor 205/SKMD/WN/PKL-2023 tertanggal 14 September 2023 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Pangkalan, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Nomor 326/SK/WN/PKL-2020 tertanggal 14 September 2023 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Pangkalan, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-5 dan P-6 merupakan asli dari surat tersebut dan bukti-bukti tersebut telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Lasminar**, pada pokoknya menerangkan bahwa :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tjp.



- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Malik, dan saksi mengetahui hal tersebut sejak saksi kecil kira-kira berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa yang saksi tahu sejak kecil nama ayah Pemohon adalah Malik;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama orang tua Pemohon yang ada di akta kelahirannya yaitu dari Abd Malik menjadi Malik;
- Bahwa saat ini orang tua pemohon yang bernama Malik tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama tersebut;

**2. Saksi Railis**, pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Malik, dan saksi mengetahui hal tersebut karena Malik tersebut merupakan mamak (paman) saksi;
- Bahwa yang saksi tahu
- Bahwa saksi tidak tahu dengan nama abd Malik;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama orang tua Pemohon yang ada di akta kelahirannya yaitu dari Abd Malik menjadi Malik;
- Bahwa saat ini orang tua pemohon yang bernama Malik tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu dalam penetapan ini, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tuntutan Pemohon yang termuat dalam petitum permohonannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon sudah tepat mengajukan Permohonannya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dan terhadap hal tersebut, dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007 disebutkan bahwa "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1, tentang Kartu Identitas Pemohon, membuktikan bahwa sebagaimana identitasnya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beralamat di Pauh Anok, Desa Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya", untuk itu, maka harus mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya terlebih dahulu apakah dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi: "Menetapkan sebagai hukumnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama orang tua Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1307-LT-03122016-0027 tertanggal 2 Juli 1961 yang semula tertulis ABD. Malik menjadi Malik";

Menimbang, bahwa alasan atau yang menjadi dasar bagi Pemohon merubah nama ayah dari Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut adalah karena ingin menyamakan nama tersebut dalam identitas pemohon duna untuk syarat untuk naik haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga No 1307063101080024, atas nama kepala Keluarga Erna (P-2) dan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/02/v/1980, tertanggal 12 Mei 1980 (P-4) diberi tanda P-4 nama ayah Pemohon adalah Malik, sedangkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.5440122746 yang diterbitkan tanggal 17 Desember 2016 (P-3) nama ayah Pemohon adalah Abd. Malik, sehingga berdasarkan bukti surat P-4 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/02/v/1980, yang terbit pada tanggal 12 Mei 1980, dan juga sesuai dengan keterangan saksi Lasminar dan saksi Railis nama ayah Pemohon adalah Malik, sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim menilai perubahan nama ayah pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk memperbaiki nama ayah Pemohon yang mana sebelumnya tertulis Abd. Malik menjadi Malik, maka oleh karena itu permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya tanpa mengubah maksud dari petitum tersebut, sehingga selengkapnyanya berbunyi "Menetapkan nama ayah Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon nomor 1307-LT-03122016-0027 yaitu Abd. Malik dirubah menjadi Malik”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang berbunyi: “Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, maka demi terciptanya tertib administrasi diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama ayah Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) yang berbunyi: “Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon”, Oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan ini, maka pemohon harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan untuk itu sudah sepatutnya petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri Tanjung Pati berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan dan jabatannya ataupun secara *ex officio* maka Hakim akan memperbaiki bunyi petitum permohonan Pemohon di dalam amar penetapan, sepanjang tidak mengubah inti dari petitum permohonan Pemohon tersebut;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,  
serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama ayah Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon nomor 1307-LT-03122016-0027 yaitu Abd. Malik dirubah menjadi Malik;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tentang Perubahan data kependudukan pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh Henki Sitanggang, S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Zubir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga; Panitera Pengganti,

Hakim,

Zubir

Henki Sitanggang, S.H.

### Perincian biaya perkara:

- |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran                   |                                       |
| Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) |                                       |
| 2. Biaya ATK                          | Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) |
| 3. PNBP panggilan pertama             | Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)    |
| 4. Materai                            | Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)    |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tjp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi

Rp

10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

----- +

Jumlah Rp110.000,00 (seratus

sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)